

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
NOMOR PR.04.02.51.02.24.23 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN NOMOR
HK.02.02.51.06.20.1008 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.06.20.1008 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

8. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.04.04.5.51.05.20.10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.51.12.21.19 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.06.20.1008 Tahun 2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor PR.04.02.51.02.24.23 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan Nomor HK.02.02.51.06.20.1008 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN,

\$(ttd)

DWIANA ANDAYANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. : Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN NOMOR PR.04.02.51.02.24.23 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN
OLAHAN NOMOR HK.02.02.51.06.20.1008
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI
PANGAN OLAHAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN**

SK 1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan
1.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan
SK 2	Pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan yang prima
2.1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
SK 3	Penyusunan standar pangan olahan yang efektif
3.1	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan
SK 4	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif
4.1	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada <i>stakeholder</i> yang efektif
SK 5	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan
5.1	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar
SK 6	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan
6.1	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu
6.2	Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan
SK 7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dilingkup Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal
7.1	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
7.2	Nilai Pengelolaan Kearsipan

SK 8	Terwujudnya SDM Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang berkinerja optimal
8.1	Indeks profesionalitas ASN Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
SK 9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan
9.1	Indeks pengelolaan data dan informasi di Direktorat Standardisasi Pangan Olahan yang optimal
SK 10	Terkelolanya keuangan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan secara akuntabel
10.1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Standardisasi Pangan Olahan

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,



DWIANA ANDAYANI